

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/012/SK-BKD/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Izin operasional Sekolah Dasar Negeri 47 Koto Tuo, beralamat di Jalan Bay Pass Km, 19 Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang
- KEDUA :** Sekolah Dasar Negeri 47 Koto Tuo, Kecamatan Koto Pulai sudah menerima peserta didik semenjak tahun 1983.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku surut terhitung semenjak menerima peserta didik pertama tahun 1983.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Propinsi Sumatera Barat
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Koto Tangah